



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 16-B TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), maka kewenangan pengelolaan dilakukan secara internal dengan tujuan pemberian layanan umum yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa agar pengelolaan sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dapat berorientasi secara kuantitatif dan kualitatif maka perlu adanya pegawai yang berasal dari pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/XI/ 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/ 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta Umum Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Surakarta adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Surakarta;
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dan diberikan penghasilan;

7. Formasi ...

7. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun;
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pengelolaan Pegawai Non PNS di BLUD RSUD Kota Surakarta.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mendapatkan Pegawai Non PNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan.

BAB III STATUS PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Status Pegawai Non PNS terdiri dari:
 - a. Pegawai Kontrak;
 - b. Pegawai Tetap
- (2) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan menandatangani perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
- (3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seseorang yang telah menyelesaikan masa kontraknya selama satu tahun dan telah menjalani masa percobaan selama enam bulan.

BAB IV ...

BAB IV
TAHAPAN PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 5

- (1) Tahapan pengadaan Pegawai Non PNS meliputi :
 - a. Formasi
 - b. Pengadaan
 - c. Seleksi
- (2) Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta dapat membentuk Tim pengadaan Pegawai Non PNS.

Bagian Kesatu

Formasi

Pasal 6

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan:
 - a. Jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. Kemampuan pendapatan operasional;
 - c. Prasarana dan sarana yang tersedia;
 - d. Uraian dan peta jabatan.
- (2) Penetapan formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Walikota.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD RSUD Kota Surakarta ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat;
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;

(3) Kebutuhan ...

- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD RSUD Kota Surakarta untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik;
- (4) Dalam pengadaan Pegawai Non PNS disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- (5) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh RSUD Kota Surakarta dan dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh BLUD RSUD Kota Surakarta dan dilaporkan kepada Walikota Surakarta;
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga profesional;
- (3) Materi seleksi terdiri dari :
 - a. Administrasi;
 - b. Tes kompetensi;
 - c. Tes kesehatan; dan
 - d. Tes psikologi.
- (4) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di BLUD RSUD Kota Surakarta.

Pasal 9

- (1) Bagi Calon Pegawai Non PNS yang lolos seleksi diwajibkan menandatangani perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Direktur dapat langsung melakukan perjanjian kerja dengan seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tertentu.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan perpanjangan perjanjian.
- (4) Penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 10

- (1) Pegawai Kontrak yang lolos seleksi diwajibkan menanda tangani perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
- (2) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Direktur dapat langsung melakukan perjanjian kerja dengan seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tertentu.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan perpanjangan perjanjian.
- (4) Penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pegawai Tetap diawali sebagai pegawai kontrak;
- (2) Pegawai kontrak yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya selama satu tahun dapat diangkat sebagai pegawai tetap setelah melalui masa percobaan selama enam bulan.
- (3) Tahapan bagi status Pegawai Non PNS pegawai tetap meliputi:
 - a. Masa percobaan;
 - b. Pengangkatan;
 - c. Penugasan;
 - d. Masa Kerja;
 - e. Pemberhentian;
 - f. Batas Usia Pensiun.

Paragraf 1
Masa Percobaan

Pasal 12

Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Pegawai kontrak dengan RSUD Kota Surakarta dapat saling mengakhiri hubungan kerja baik atas permintaan sendiri atau melakukan pelanggaran terhadap kontrak kerja, tanpa diberi kompensasi apapun

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 13

Pengangkatan Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan dilaksanakan berdasarkan keputusan Direktur/Pimpinan BLUD RSUD Kota Surakarta atas usulan Tim.

Paragraf 3
Penugasan

Pasal 14

- (1) Penugasan bagi Pegawai Non PNS dilakukan oleh Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta untuk melaksanakan tugas tertentu;
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa percobaan dan/atau masa kerja.

Paragraf 4
Masa Kerja

Pasal 15

Masa kerja Pegawai Non PNS terhitung mulai diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD Kota Surakarta.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 16

Pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan dilaksanakan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta/Pemimpin BLUD RSUD atas usulan Tim.

Pasal 17

Pegawai Non PNS diberhentikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dengan hormat;
 - 1) Telah mencapai batas usia pensiun;
 - 2) Masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir;
 - 3) Mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - 4) meninggal dunia;
 - 5) Tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.
- b. Dengan tidak hormat;
 - 1) Memberi keterangan palsu atau dipalsukan;
 - 2) Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau diluar lingkungan kerja;
 - 3) Melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkuran kerja;
 - 4) Melakukan tindak kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik didalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - 5) Menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja; *pasien ?*
 - 6) Membujuk pimpinan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 - 7) Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
 - 8) Mencemarkan ...

- 8) Mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
 - 9) Menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan/atau pihak lain;
 - 10) Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari secara terus-menerus tanpa alasan yang sah walau telah dipanggil secara tertulis 1 (satu) kali oleh pejabat kepegawaian;
 - 11) Tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari tidak terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah ;
 - 12) Menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - 13) Mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
 - 14) Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Pembebasan tugas sementara.
- 1) Pegawai Non PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pembebasan tugas sementara;
 - 2) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan pada saat penahanan dilakukan;
 - 3) Pegawai Non PNS yang dikenai pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1), diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan;
 - 4) Apabila Pegawai Non PNS yang dikenai pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1), dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugasnya kembali dan diberikan penghasilan seperti semula dengan menambah kekurangan gaji yang tidak diberikan kepadanya selama masa pemberhentian tugas sementara;
 - 5) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan oleh Direktur/Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.

d. Kepada ...

- d. Kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan, diberikan hak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Direktur /Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta dan/atau perjanjian kerja yang disepakati.

Paragraf 6
Batas Usia Pensiun

Pasal 18

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Non PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan langsung pelayanan medis kepada pasien;
- (3) Batas usia pensiun bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan pelayanan medis kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Batas usia pensiun tenaga medis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 19

- (1) Hak bagi Pegawai Non PNS menerima remunerasi dari RSUD Kota Surakarta sebagai imbalan jasa;
- (2) Selain menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non PNS berhak memperoleh:
 - a. Kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan prestasinya serta kebutuhan RSUD Kota Surakarta.
 - b. Cuti.
- (3) Bentuk dan besar remunerasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan pendapatan operasional RSUD Kota Surakarta;

(4) Remunerasi ...

- (4) Remunerasi Pegawai Non PNS disusun oleh RSUD Kota Surakarta sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib:
 - a. bersedia ditugaskan pada seluruh unit kerja;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya;
 - c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik, dan citra baiknya;
 - d. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib RSUD Kota Surakarta;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Kota Surakarta dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 21

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional RSUD Kota Surakarta;

BAB IX KARIR

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karir untuk seluruh tugas dan/atau jabatan di RSUD Kota Surakarta kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai Non PNS;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karir Pegawai Non PNS diatur dengan peraturan Direktur/Pemimpin RSUD Kota Surakarta.

BAB X

WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI

Pasal 23

Pengaturan waktu kerja, istirahat dan cuti bagi Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur/Pemimpin RSUD Kota Surakarta

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Direktur RSUD /Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi:
 - a. Mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Pemberian sanksi.

Bagian Kedua

Pengawasan dan pengendalian

Pasal 25

- (1) Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
 - a. Formasi ...

- a. Formasi
 - b. Penerimaan;
 - c. Seleksi;
 - d. Pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota Surakarta

BAB XII LARANGAN

Pasal 26

Pegawai Non PNS dilarang:

- (1) Melakukan mogok kerja pada saat melaksanakan tugas;
- (2) Melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- (3) Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b;
- (4) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan BLUD RSUD diselesaikan sesuai perjanjian kerja;
- (2) Perselisihan antara Pegawai Non PNS Tetap dengan BLUD RSUD diselesaikan sesuai perundang-perundangan yang berlaku.

BAB XIV LAPORAN

Pasal 28

RSUD Kota Surakarta menyampaikan laporan Pegawai Non PNS kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

BAB XV ...

BAB XV
SANKSI

Pasal 29

- (1) RSUD Kota Surakarta berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 14, pasal 18, dan pasal 24 dan tata tertib;
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis dapat dilakukan maksimal tiga kali;
 - c. Penundaan kenaikan gaji/pangkat;
 - d. Pembebasan tugas sementara
 - e. Penurunan atau pemberhentian jabatan
 - f. Pemutusan hubungan kerja/pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin/Direktur BLUD RSUD Kota Surakarta.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Tenaga magang yang telah dan masih melaksanakan tugas di lingkungan RSUD dengan masa pengabdian sekurang-kurangnya satu tahun pada tanggal 31 Agustus 2013 dapat diangkat sebagai pegawai tetap disesuaikan dengan formasi kebutuhan, wajib menjalani masa percobaan selama enam bulan;

(2) Tenaga ...

- (2) Tenaga magang yang belum memenuhi masa pengabdian satu tahun pada tanggal 31 Agustus 2013 dapat diangkat sebagai pegawai kontrak.
- (3) Terhadap pekerjaan yang jenis dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan oleh PNS dan/atau Pegawai Non PNS dapat menggunakan tenaga kerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penggunaan tenaga kerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal *2 September 2013*

WALIKOTA SURAKARTA, *p.*


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal *3 September 2013*

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN *2013* NOMOR *30*